



P U T U S A N

Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : AHMAT MUSTAKIM Bin MASHUD;
2. Tempat Lahir : Blora;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Th/ 30 Juli 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Kerep RT.03/RW.02 Desa Wagir Kidul
Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2024;

Terdakwa Ahmat Mustakim Bin Mashud ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
5. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAT MUSTAKIM Bin MASHUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bendel printout screenshot percakapan dengan akun whatsapp nomor 085182364203;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian satu unit sepeda motor N-MAX, tahun 2019, Nopol : L-4181-NC, tanggal 25 Desember 2023;
 - 1 (satu) lembar foto sepeda motor N-MAX, warna abu-abu, tahun 2019, Nopol : L-4181-NC;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. AHMAT MUSTAKIM;
 - 1 (satu) bendel printout screenshot percakapan dengan akun whatsapp nomor 088221719327;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha N MAX, warna Abu – abu, tahun 2019, Nopol : L-4181-NC, Noka : MH3SG3180KK064241, Nosin : G3E4E1405775;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha N MAX (2DP RA AT), warna Abu – abu, tahun 2019, Nopol : L-4181-NC, Noka : MH3SG3180KK064241, Nosin : G3E4E1405775, atas nama SUNDORO TJANDRA, alamat Kranggan No. 84 Rt/Rw. 02/01 Kec. Bubutan Kota Surabaya;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merek Yamaha N MAX (2DP RA AT), warna Abu – abu, tahun 2019, Nopol : L-4181-NC, Noka : MH3SG3180KK064241, Nosin : G3E4E1405775, atas nama SUNDORO TJANDRA, alamat Kranggan No. 84 Rt/Rw. 02/01 Kec. Bubutan Kota Surabaya;
- Dikembalikan kepada saksi korban HAMDAN BASTOMI ALWI

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp. 614.000,- (enam ratus empat belas ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5s, warna merah, dengan Nomor IMEI 1 : 860661048820433, IMEI 2 : 860661048820425

Dikembalikan kepada terdakwa AHMAT MUSTAKIM Bin MASHUD

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa masih mempunyai keluarga yang harus dirawat dan nafkahi, Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM- 287 / M.5.46 / Eoh.1 / 03 / 2024, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa AHMAT MUSTAKIM Bin MASHUD pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, atau pada waktu yang masih masuk pada bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah dengan alamat Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang mengadilinya, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib berawal terdakwa Ahmat Mustakim Bin Mashud melihat-lihat Facebook pada Forum Jual Beli Motor bekas Ponorogo Berkualitas, kemudian terdakwa menemukan sebuah postingan salah seorang yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Hamdan Bastomi Alwi (saksi korban) yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N MAX, warna Abu- abu, tahun 2019, Nopol L-4181-NC, selanjutnya terdakwa langsung mencatat/menyimpan nomor telepon/WhatsApp penjual yang terdapat di postingan tersebut. Kemudian terdakwa menghubungi melalui pesan WhatsApp dan menanyakan terkait sepeda motor yang diposting saksi korban, dari percakapan terdakwa dengan saksi korban sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa yang sebenarnya tidak dalam keadaan mempunyai uang yang cukup untuk membayar maupun niat yang sungguh-sungguh untuk membeli sepeda motor yang diposting saksi korban namun terdakwa tetap berpura menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun saksi korban tidak setuju dengan penawaran terdakwa. Selanjutnya saksi korban memberikan harga kepada terdakwa senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa berpura-pura menyepakati dengan harga yang disampaikan saksi korban tersebut dengan syarat terdakwa akan menggadaikan BPKBnya terlebih dahulu ke tetangga terdakwa dengan alasan/tipuan bahwa uang untuk membeli sepeda motor tersebut kurang dan saat itu saksi korban terpancing dengan kata-kata terdakwa dan menyetujui keinginan terdakwa;

- Pada esok harinya Rabu tanggal 03 Januari 2024 terdakwa mengajak bertemu saksi korban di sebuah rumah alamat Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dan rumah tersebut diakui terdakwa sebagai rumahnya untuk menipu dan menyakinkan saksi korban, selanjutnya pada sekitar pukul 20.00, Wib. saksi korban datang dengan seorang temannya ke sebuah rumah sesuai Sharelock yang terdakwa berikan sebelumnya, setelah tiba di tempat terdakwa, sepeda motor yang saksi korban tawarkan untuk dijual tersebut di taruh di teras rumah kemudian terdakwa kembali meyakinkan dengan mengecek dan menyalakan mesin sepeda motor saksi korban, kemudian terdakwa sempat menawarkan untuk minum kopi kepada saksi korban dan temannya, namun saksi korban tidak mau dikarenakan temannya terburu-buru ada urusan lainnya. Bahwa setelah terdakwa memastikan surat-suratnya sepeda motor berupa BPKB dan STNK ada di dalam jok, kemudian terdakwa yang sudah ingin memiliki sepeda motor tersebut kembali berpura-pura dengan menyampaikan kepada saksi korban untuk

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sepeda motor dan surat-suratnya ke belakang sebentar dengan alasan untuk menggadaikan BPKB kendaraan tersebut ke tetangga, lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban tersebut selanjutnya membawanya ke arah yang bukan seperti disampaikan kepada saksi korban;

- Bahwa beberapa menit terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban terdakwa kembali berpura-pura meyakinkan saksi korban dengan kurang lebih mengatakan "sabar ya mas ini tetangga saya masih mengambil uang di ATM" namun setelah itu Handphone milik terdakwa di rubah ke mode pesawat/tidak terhubung dengan sinyal agar tidak bisa di hubungi, saksi korban. Kemudian sampai terdakwa di daerah Pasar Gorang goreng Magetan kartu perdana/SIM handphone milik terdakwa dilepas dan dirusak kemudian lalu dibuang, selanjutnya terdakwa menuju ke daerah Cepu Kabupaten Blora dan sampai pada sekitar pukul 23.00Wib., dan menginap;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 terdakwa membeli kartu perdana baru dan selanjutnya mencari pembeli sepeda motor melalui halaman Facebook Jual Beli Motor Bekas apa saja SBY, Sidoarjo, kemudian terdakwa menghubungi nomor WhatsApp Nomor 0895377129610 yang tertera di halaman tersebut dan menawarkan sepeda motor merek Yamaha N MAX, warna Abu- abu, tahun 2019, Nopol L-4181-NC tersebut dengan harga Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) nego, lalu seseorang calon pembeli menawar dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Selanjutnya terdakwa yang sudah sangat membutuhkan uang langsung menyepakati dengan harga tersebut dan kendaraan terdakwa antar ke pembeli sesuai dengan sharelock yang dikirim ke kepada terdakwa dengan nomor WhatsApp 0895377129610. Selanjutnya terdakwa berangkat dari penginapan sekira pukul 12.00 Wib dan sampai di daerah Sidoarjo pukul 16.00 Wib, waktu itu terdakwa bertemu dengan pembeli (saksi Najibullah Rasa Hussaini) di warung daerah Rusunawa Puspa Agro Sidoarjo sesuai sharelock yang diberikan, sesampainya di sana terdakwa bertemu dengan pembeli (saksi Najibullah RH), kemudian sepeda motor tersebut setelah dicek ditawarkan dengan harga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dengan alasan karena warna cat tidak orisinil dan Spedoo meter sudah di puter tidak sesuai dengan kenyataan dan saat itu terdakwa tetap menyetujuinya.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pembayaran yang diterima terdakwa dari menjual sepeda motor merek Yamaha N MAX, warna Abu- abu, tahun 2019, Nopol L-4181- NC milik saksi korban yang terdakwa bawa dan jual tanpa seijin dari saksi korban kemudian terdakwa di transfer lewat aplikasi BRIMO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) terdakwa terima dengan cara tunai pada saat itu juga dan disertai sepeda motor diserahkan kepada pembeli (saksi Najibullah RH). Kemudian terdakwa memesan grab dengan tujuan terminal Bungurasih, selanjutnya terdakwa ke Ponorogo dengan naik bus, sesampainya di terminal Ponorogo sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa pesan grab tujuan ke hotel Ponorogo Permai dan menginap selama 4 hari lalu untuk uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban dipakai bermain judi online sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan kalah dalam permainan judi online tersebut, sedangkan sisanya terdakwa pakai untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Selanjutnya terdakwa dilaporkan kepada yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AHMAT MUSTAKIM Bin MASHUD pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, atau pada waktu yang masih masuk pada bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah dengan alamat Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang mengadilinya, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Ahmat Mustakim Bin Mashud melihat-lihat melalui Facebook pada Forum Jual Beli Motor bekas Ponorogo Berkualitas, kemudian

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menemukan sebuah postingan salah seorang yang bernama Hamdan Bastomi Alwi (saksi korban) yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N MAX, warna Abu-abu, tahun 2019, Nopol L-4181-NC, selanjutnya terdakwa langsung mencatat/menyimpan nomor telepon/WhatsApp penjual yang terdapat di postingan tersebut. Kemudian terdakwa menghubungi melalui pesan WhatsApp dan menanyakan terkait sepeda motor yang diposting saksi korban, dari percakapan terdakwa dengan saksi korban sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun saksi korban tidak setuju dengan penawaran terdakwa. Selanjutnya saksi korban memberikan harga kepada terdakwa senilai Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyepakati harga yang disampaikan saksi korban tersebut dengan syarat terdakwa akan menggadaikan BPKBnya terlebih dahulu ke tetangga terdakwa;

- Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 terdakwa mengajak bertemu saksi korban di sebuah rumah alamat Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, selanjutnya pada sekitar pukul 20.00, Wib. saksi korban datang dengan seorang temannya ke sebuah rumah sesuai Sharelock yang terdakwa berikan sebelumnya. Setelah tiba sepeda motor yang saksi korban tawarkan untuk dijual tersebut di taruh di teras rumah, kemudian terdakwa mengecek dan menyalakan mesin sepeda motor saksi korban, kemudian setelah memastikan surat-surat sepeda motor berupa BPKB dan STNK ada di dalam jok, kemudian terdakwa membawa sepeda motor berikut surat-suratnya;

- Bahwa beberapa menit terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi korban, kemudian sampai terdakwa di daerah Pasar Gorang gareng Magetan kartu perdana/SIM handphone milik terdakwa dilepas dan rusak kemudian lalu dibuang, selanjutnya terdakwa menuju ke daerah Cepu Kabupaten Blora dan sampai pada sekitar pukul 23.00Wib., dan menginap;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 terdakwa membeli kartu perdana baru dan selanjutnya mencari pembeli sepeda motor melalui halaman Facebook Jual Beli Motor Bekas apa saja SBY, Sidoarjo, kemudian terdakwa menghubungi nomor WhatsApp Nomor 0895377129610 yang tertera di halaman tersebut dan menawarkan sepeda motor merek Yamaha N MAX, warna Abu- abu, tahun 2019, Nopol

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L-4181-NC tersebut dengan harga Rp. 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) nego, lalu seseorang calon pembeli menawarkan dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Selanjutnya terdakwa yang sudah sangat membutuhkan uang langsung menyepakati dengan harga tersebut dan kendaraan terdakwa antar ke pembeli sesuai dengan sharelock yang dikirim ke kepada terdakwa dengan nomor WhatsApp 0895377129610. Selanjutnya terdakwa berangkat dari penginapan sekira pukul 12.00 Wib dan sampai di daerah Sidoarjo pukul 16.00 Wib, waktu itu terdakwa bertemu dengan pembeli (saksi Najibullah Rasa Hussaini) di warung daerah Rusunawa Puspa Agro Sidoarjo sesuai sharelock yang diberikan, sesampainya di sana terdakwa bertemu dengan pembeli (saksi Najibullah RH), kemudian sepeda motor tersebut setelah dicek ditawarkan dengan harga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dengan alasan karena warna cat tidak orisinil dan Spedoo meter sudah di puter tidak sesuai dengan kenyataan dan saat itu terdakwa tetap menyetujuinya.

- Bahwa untuk pembayaran yang diterima terdakwa dari menjual sepeda motor merek Yamaha N MAX, warna Abu- abu, tahun 2019, Nopol L-4181-NC milik saksi korban yang terdakwa bawa dan tanpa ada kesepakatan/ijin dari saksi korban pemilik sepeda motor tersebut kemudian terdakwa jual sehingga terdakwa mendapat pembayaran dengan cara di transfer lewat aplikasi BRIMO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) terdakwa terima dengan cara tunai pada saat itu juga dan disertai sepeda motor diserahkan kepada pembeli (saksi Najibullah RH). Kemudian terdakwa memesan grab dengan tujuan terminal Bungurasih, selanjutnya terdakwa ke Ponorogo dengan naik bus, sesampainya di terminal Ponorogo sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa pesan grab tujuan ke hotel Ponorogo Permai dan menginap selama 4 hari lalu untuk uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi korban dipakai bermain judi online sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan kalah dalam permainan judi online tersebut, sedangkan sisanya terdakwa pakai untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah). Selanjutnya terdakwa dilaporkan kepada yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi sebagai berikut :

1. Hamdan Bastomi Alwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan adanya penipuan berupa sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Sebuah tempat Kos masuk Kel. Bangunsari Kec. Dolopo Kab. Madiun;
- Bahwa berawal pada tanggal 30 Desember 2023 Saksi menjual sepeda motornya dengan mulai memposting 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX, warna abu-abu, tahun 2019, Nopol : L-4181-NC pada facebook marketplace maupun grup jual beli kendaraan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 13.56 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan whatsapp dan menanyakan sepeda motor Saksi tersebut lalu kami tawar menawarkan terkait harga;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi pergi ke tempat Terdakwa dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa dan bersalaman. Lalu kami diajak untuk masuk ke dalam rumah/kos, namun Saksi tidak mau. setelah itu Saksi dan teman Saksi ALI MAKSUM duduk di depan rumah, lalu Terdakwa bilang kepada Saksi "tak jajale sek mas, neng guri sepuluh menit", saya jawab "yo mas", setelah itu Terdakwa langsung membawa dan mengendarai sepeda motor Saksi tersebut, namun setelah Saksi tunggu beberapa saat Terdakwa tidak kunjung kembali;
- Bahwa Saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui telp/WA namun nomor Saksi malah diblokir;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi tawarkan di media social dengan harga Rp 22.750.000,-(dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan ditawarkan oleh Terdkawa Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan setelah tawar menawar kami sepakat dengan harga Rp 22.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan sekarang Saksi belum pernah menerima uang pembelian sepeda motor sejumlah Rp 22.500.000,-(dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sepeda motor yang Saksi jual 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX adalah milik Saksi sendiri;
 - Bahwa sebelum Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX milik Saksi , Terdakwa hanya ijin untuk mencoba saja, namun malah dibawa kabur dan tidak kembali lagi menemui Saksi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi melaporkan ke pihak kepolisian dan beberapa saat kemudian Saksi bersama petugas kepolisian melakukan pengecekan di lokasi kejadian, setelah itu Saksi menuju ke Rumah Ketua RT dan diberikan satu lembar fotocopy KTP penghuni kos tersebut;
 - Bahwa kendaraan milik Saksi telah ditemukan dan setelah Saksi cek tidak ada perubahan pada fisik sepeda motor tersebut, hanya skotlet warna kuning pada lampu sein depan-belakang sudah dilepas;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;

2. Ali Ma'shum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada penipuan yang dialami oleh Saksi Hamdan Bastomi Alwi;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangannya benar;
- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di sebuah tempat Kos masuk Kel. Bangunsari Kec. Dolopo Kab. Madiun;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal Saksi Hamdan Bastomi Alwi menjual sepeda motornya melalui facebook marketplace maupun grup jual beli kendaraan setelah itu Saksi Hamdan Bastomi Alwi dihubungi oleh Terdakwa yang tertarik ingin membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Hamdan Bastomi Alwi bersama Saksi mengantarkan sepeda motor tersebut ke tempat Terdakwa di daerah Bangunsari - Dolopo, dan setelah sampai di tempat, Terdakwa mencoba sepeda motor namun setelah kami tunggu beberapa saat Terdakwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kunjung kembali dan ternyata sepeda motor tersebut dibawa kabur oleh pelaku;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Hamdan Bastomi Alwi yang dibawa kabur oleh Terdakwa yaitu sepeda motor Yamaha N-MAX warna abu-abu, tahun 2019, Nopol : L-4181-NC;
- Bahwa Saksi Hamdan Bastomi Alwi berusaha menghubungi Terdakwa melalui telp/WA namun nomornya malah diblokir;
- Bahwa kami berdua mencari keberadaan Terdakwa disekitar lokasi tersebut namun tidak berhasil kami temukan, lalu kami bertanya-tanya kepada orang di sekitar lokasi dan ternyata tidak ada yang mengenalinya karena orang tersebut bukan warga setempat dan hanya kos saja;
- Bahwa setelah itu Saksi Hamdan Bastomi Alwi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membawa kabur kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N MAX, warna Abu- abu, tahun 2019, Nopol L-4181-NC yang sebelumnya akan Terdakwa beli dari Saksi Hamdan Bastomi Alwi;
- Bahwa kendaraan tersebut milik seseorang yang Terdakwa tidak kenal yang dijual melalui media social Facebook marketplace maupun pada grup jual beli sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut berawal Terdakwa melihat di Facebook marketplace ada yang menjual sepeda motor Nmax warna abu –abu tahun 2019 lalu pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa mengajak bertemu pemilik sepeda motor tersebut di sebuah rumah alamat Kel. Bangunsari Kec. dolopo Kab. Madiun;
- Bahwa kemudian setelah pemilik sepeda motor sampai di rumah tersebut Terdakwa langsung mengecek keadaan fisik kendaraan tersebut lalu Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut. setelah itu Terdakwa sepakat terkait harga dengan si pemilik sepeda motor, namun sebelumnya Terdakwa beralasan akan menggadaikan BPKBnya terlebih dahulu ke tetangga dikarenakan uang untuk

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sepeda motor tersebut kurang, dan selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi;

- Bahwa sebelumnya kunci/kontak dalam posisi masih tertancap di sepeda motor dan barang yang Terdakwa bawa kabur juga yaitu BPKB dan STNK kendaraan yang berada di dalam jok sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah membawa kabur sepeda motor tersebut Terdakwa menjualnya kepada seseorang di daerah Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di sebuah warung di daerah Sidoarjo dengan harga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan bermain judi online sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) lalu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya menginap di hotel maupun keperluan sehari-hari dan saat ini tersisa Rp. 614.000,- (enam ratus empat belas ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dari awal memang sedang mencari sepeda motor untuk dijual kembali dan keuntungan dari penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk sehari-hari dari main judi online;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel printout screenshot percakapan dengan akun whatsapp nomor 085182364203;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian satu unit sepeda motor N-MAX, tahun 2019, Nopol : L-4181-NC, tanggal 25 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar foto sepeda motor N-MAX, warna abu-abu, tahun 2019, Nopol : L-4181-NC;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. AHMAT MUSTAKIM;
- 1 (satu) bendel printout screenshot percakapan dengan akun whatsapp nomor 088221719327;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha N MAX, warna Abu – abu, tahun 2019, Nopol : L-4181-NC, Noka : MH3SG3180KK064241, Nosin : G3E4E1405775;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha N MAX (2DP RA AT), warna Abu – abu, tahun 2019, Nopol : L-4181-NC, Noka :

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG3180KK064241, Nosin : G3E4E1405775, atas nama SUNDORO TJANDRA, alamat Kranggan No. 84 Rt/Rw. 02/01 Kec. Bubutan Kota Surabaya;

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merek Yamaha N MAX (2DP RA AT), warna Abu – abu, tahun 2019, Nopol : L-4181-NC, Noka : MH3SG3180KK064241, Nosin : G3E4E1405775, atas nama SUNDORO TJANDRA, alamat Kranggan No. 84 Rt/Rw. 02/01 Kec. Bubutan Kota Surabaya;

- Uang tunai sejumlah Rp. 614.000,- (enam ratus empat belas ribu rupiah);

- 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam;

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5s, warna merah, dengan Nomor IMEI 1 : 860661048820433, IMEI 2 : 860661048820425;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2023 Saksi Hamdan Bastomi Alwi telah menjual sepeda motornya dengan mulai memposting 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX, warna abu-abu, tahun 2019, Nopol : L-4181-NC pada facebook marketplace maupun grup jual beli kendaraan kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 13.56 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan whatsapp dan menanyakan sepeda motor Saksi tersebut lalu kami tawar menawar terkait harga;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa mengajak bertemu pemilik sepeda motor tersebut di sebuah rumah alamat Kel. Bangunsari Kec. dolopo Kab. Madiun kemudian setelah pemilik sepeda motor sampai di rumah tersebut Terdakwa langsung mengecek keadaan fisik kendaraan tersebut lalu Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa sepakat terkait harga dengan si pemilik sepeda motor, namun sebelumnya Terdakwa beralasan akan menggadaikan BPKBnya terlebih dahulu ke tetangga dikarenakan uang untuk pembelian sepeda motor tersebut kurang, dan selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi;

- Bahwa sebelumnya kunci/kontak dalam posisi masih tertancap di sepeda motor dan barang yang Terdakwa bawa kabur juga yaitu

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB dan STNK kendaraan yang berada di dalam jok sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah membawa kabur sepeda motor tersebut Terdakwa menjualnya kepada seseorang di daerah Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di sebuah warung di daerah Sidoarjo dengan harga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan bermain judi online sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) lalu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya menginap di hotel maupun keperluan sehari hari dan saat ini tersisa Rp. 614.000,- (enam ratus empat belas ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan ke pihak kepolisian dan beberapa saat kemudian Saksi Korban bersama petugas kepolisian melakukan pengecekan di lokasi kejadian, setelah itu Saksi Korban menuju ke rumah Ketua RT dan diberikan satu lembar fotocopy KTP penghuni kos tersebut;
- Bahwa kendaraan milik Saksi Korban telah ditemukan dan setelah Saksi Korban cek tidak ada perubahan pada fisik sepeda motor tersebut, hanya skotlet warna kuning pada lampu sein depan-belakang sudah dilepas;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa bernama AHMAT MUSTAKIM Bin MASHUD dan Terdakwa telah membenarkan bahwa yang tertera dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar dirinya sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud menguntungkan dirinya sendiri dengan melawan hukum adalah suatu penyerahan yang nantinya akan akan merugikan dan bersifat melawan hak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut di atas yaitu dari keterangan Saksi –saksi dan Terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 30 Desember 2023 Saksi Hamdan Bastomi Alwi telah menjual sepeda motornya dengan mulai memposting 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-MAX, warna abu-abu, tahun 2019, Nopol: L-4181-NC pada facebook marketplace maupun grup jual beli kendaraan kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 13.56 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan whatsapp dan menanyakan sepeda motor Saksi tersebut lalu kami tawar menawar terkait harga, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa mengajak bertemu pemilik sepeda motor tersebut di sebuah rumah alamat Kel. Bangunsari Kec. dolopo Kab. Madiun kemudian setelah pemilik sepeda motor sampai di rumah tersebut Terdakwa langsung mengecek keadaan fisik kendaraan tersebut lalu Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut setelah itu Terdakwa sepakat terkait harga dengan si pemilik sepeda motor, namun sebelumnya Terdakwa beralasan akan menggadaikan BPKBnya terlebih dahulu ke tetangga dikarenakan uang untuk pembelian sepeda motor tersebut kurang, dan selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjy



Menimbang bahwa dari fakta –fakta hukum bahwa sebelumnya kunci/kontak dalam posisi masih tertancap di sepeda motor dan barang yang Terdakwa bawa kabur juga yaitu BPKB dan STNK kendaraan yang berada di dalam jok sepeda motor tersebut setelah membawa kabur sepeda motor tersebut Terdakwa menjualnya kepada seseorang di daerah Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di sebuah warung di daerah Sidoarjo dengan harga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) yang mana uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan bermain judi online sejumlah Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) lalu Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya menginap di hotel maupun keperluan sehari hari dan saat ini tersisa Rp. 614.000,- (enam ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. unsur baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud memakai nama palsu berarti akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi atau keadaan palsu berarti suatu keadaan yang disebut/digunakan seseorang, keadaan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah bukanlah terdiri dari kata-kata, melainkan terdiri dari perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain sehingga orang lain menangkap suatu kesan bahwa rangkaian perbuatan itu benar dan sah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan susunan kata-kata bohong adalah apabila diantara berbagai kebohongan itu terdapat suatu jalinan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu akan memperkuat kebohongan yang lainnya, sehingga semua kebohongan tersebut secara timbal-balik seolah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah menunjukkan suatu kebenaran.” (*vide Arrest Hoge Raad tanggal 8 Maret 1926 (N.J. 1926 Hlm. 368, W. 11502)*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yaitu Terdakwa setelah sepakat dengan Saksi Korban terkait harga sepeda motor tersebut namun ternyata Terdakwa beralasan akan menggadaikan BPKBnya terlebih dahulu ke tetangga dikarenakan uang untuk pembelian sepeda motor tersebut kurang, dan selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi yang mana sebelumnya kunci/kontak dalam posisi masih tertancap di sepeda motor dan barang yang Terdakwa bawa kabur juga yaitu BPKB dan STNK kendaraan yang berada di dalam jok sepeda motor tersebut dan setelah membawa kabur sepeda motor tersebut Terdakwa menjualnya kepada seseorang di daerah Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di sebuah warung di daerah Sidoarjo dengan harga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sebelum melakukan aksinya terhadap Saksi Hamdan Bastomi Alwi, Terdakwa dari awal sudah menjanjikan kepada Saksi Hamdan Bastomi Alwi bahwa akan membayar dengan kontan lalu Terdakwa lalu Terdakwa bilang kepada Saksi Korban “tak jajale sek mas, neng guri sepuluh menit”, Saksi Korban jawab “yo mas”, setelah itu Terdakwa langsung membawa dan mengendarai sepeda motor Saksi Korban tersebut, namun setelah Saksi Korban tunggu beberapa saat Terdakwa tidak kunjung kembali. Lalu Saksi Korban menghubungi Terdakwa melalui telp/WA namun nomor Saksi Korban malah diblokir;

Menimbang bahwa berdasarkan kata – kata yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Hamdan Bastomi Alwi telah ternyata semua yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut adalah tidak benar karena sampai sekarang Saksi Korban tidak pernah menerima uang pembelian dari Terdakwa maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan rangkaian kata-kata bohong telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, “ membujuk (bewegen) berarti melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat yang demikian itu.” (*R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : Komentar-Komentarnya Lengkap*

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor. Hlm 225), Kemudian menurut Arrest Hoge Raad tanggal 24 Januari 1950 No. 287: "Sifat dari penipuan sebagai kejahatan penipuan terletak pada cara yang telah dipergunakan oleh si pelaku untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan sesuatu." (P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, 1983, h.162) ;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta hukum di atas baik dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa ternyata setelah terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Hamdan Bastomi Alwi kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa mengajak bertemu pemilik sepeda motor tersebut di sebuah rumah alamat Kel. Bangunsari Kec. dolopo Kab. Madiun kemudian setelah pemilik sepeda motor sampai di rumah tersebut Terdakwa langsung mengecek keadaan fisik kendaraan tersebut lalu Terdakwa menyalakan mesin sepeda motor tersebut yang mana sebelumnya Terdakwa beralasan akan menggadaikan BPKBnya terlebih dahulu ke tetangga dikarenakan uang untuk pembelian sepeda motor tersebut kurang, dan selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa pergi;

Menimbang bahwa dari fakta – fakta hukum tersebut yaitu ketika sepeda motor Nmax yang dibawa kabur oleh Terdakwa kunci/kontaknya posisi masih tertancap di sepeda motor dan barang yang Terdakwa bawa kabur juga yaitu BPKB dan STNK kendaraan yang berada di dalam jok sepeda motor tersebut dan setelah membawa kabur sepeda motor tersebut Terdakwa menjualnya kepada seseorang di daerah Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib di sebuah warung di daerah Sidoarjo dengan harga Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjy



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang bahwa arti dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk balas dendam akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri si pelaku agar kelak nantinya pelaku tidak kembali melakukan perbuatan pidana dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel printout screenshot percakapan dengan akun whatsapp nomor 085182364203; 1 (satu) lembar kwitansi pembelian satu unit sepeda motor N-MAX, tahun 2019, Nopol : L-4181-NC, tanggal 25 Desember 2023; 1 (satu) lembar foto sepeda motor N-MAX, warna abu-abu, tahun 2019, Nopol : L-4181-NC; 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. AHMAT MUSTAKIM; 1 (satu) bendel printout screenshot percakapan dengan akun whatsapp nomor 088221719327, yang merupakan bukti fotokopi maka tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha N MAX, warna Abu – abu, tahun 2019, Nopol : L-4181-NC, Noka : MH3SG3180KK064241, Nosin : G3E4E1405775; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha N MAX (2DP RA AT), warna Abu – abu, tahun 2019, Nopol : L-4181-NC, Noka : MH3SG3180KK064241, Nosin : G3E4E1405775, atas nama SUNDORO TJANDRA, alamat Kranggan No. 84 Rt/Rw. 02/01 Kec. Bubutan Kota Surabaya, 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merek Yamaha N MAX (2DP RA AT), warna Abu – abu, tahun 2019, Nopol : L-4181-NC, Noka : MH3SG3180KK064241, Nosin : G3E4E1405775, atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNDORO TJANDRA, alamat Kranggan No. 84 Rt/Rw. 02/01 Kec. Bubutan Kota Surabaya yang telah disita dari Ratih Indrasari, maka dikembalikan pemiliknya yang sah yaitu Saksi Korban Hamdan Bastomi Alwi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 614.000,- (enam ratus empat belas ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam; 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5s, warna merah, dengan Nomor IMEI 1 : 860661048820433, IMEI 2 : 860661048820425, yang disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Ahmat Mustakim Bin Mashud;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah merugikan Saksi Hamdan Bastomi Alwi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAT MUSTAKIM Bin MASHUD tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel printout screenshot percakapan dengan akun whatsapp nomor 085182364203;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian satu unit sepeda motor N-MAX, tahun 2019, Nopol : L-4181-NC, tanggal 25 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar foto sepeda motor N-MAX, warna abu-abu, tahun 2019, Nopol : L-4181-NC;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP a.n. AHMAT MUSTAKIM;
- 1 (satu) bendel printout screenshot percakapan dengan akun whatsapp nomor 088221719327,

tetap terlampir dalam berkas;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha N MAX, warna Abu – abu, tahun 2019, Nopol : L-4181-NC, Noka : MH3SG3180KK064241, Nosin : G3E4E1405775;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha N MAX (2DP RA AT), warna Abu – abu, tahun 2019, Nopol : L-4181-NC, Noka : MH3SG3180KK064241, Nosin : G3E4E1405775, atas nama SUNDORO TJANDRA, alamat Kranggan No. 84 Rt/Rw. 02/01 Kec. Bubutan Kota Surabaya,
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merek Yamaha N MAX (2DP RA AT), warna Abu – abu, tahun 2019, Nopol : L-4181-NC, Noka : MH3SG3180KK064241, Nosin : G3E4E1405775, atas nama SUNDORO TJANDRA, alamat Kranggan No. 84 Rt/Rw. 02/01 Kec. Bubutan Kota Surabaya

Dikembalikan kepada Saksi Korban Hamdan Bastomi Alwi;

- Uang tunai sejumlah Rp. 614.000,- (enam ratus empat belas ribu rupiah)

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam; 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A5s, warna merah, dengan Nomor IMEI 1 : 860661048820433, IMEI 2 : 860661048820425,

dikembalikan kepada Terdakwa Ahmat Mustakim Bin Mashud;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri., S.H, M.H dan Dr. Bayu Adhypratama, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 6 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim –Hakim Anggota, dibantu oleh Rusyadi Wijaya., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun dan dihadiri oleh Denie Widya Rahardja, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua;

Ahmad Ihsan Amri, S.H., M.H

Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Dr. Bayu Adhypratama, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

Rusyadi Wijaya., S.H.